



RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
2025-2029**





BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/675 -KUM/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan/ Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 675 -KUM/2025
TANGGAL : 26 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025 - 2029

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
4.	Kabid Perencanaan, Pelaporan Pendapatan Daerah dan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah	Anggota
5.	Kabid Pendaftaran Pajak Daerah, Pelayanan dan Informasi	Anggota
6.	Kabid Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
7.	Kabid Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kasubbag Keuangan	Anggota
10.	Jabatan Fungsional Tertentu	Anggota
11.	Penata Layanan Operasional	Anggota

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini adalah realisasi dari Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) juga dalam rangka untuk lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan tujuan untuk memberikan arah serta pedoman kepada segenap karyawan/ti dan manajemen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) yang kami lakukan ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik demi penyempurnaannya sangat kami harapkan untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya.

Semoga Allah SWT selalu membimbing dan menunjukkan jalan yang lurus untuk kelancaran serta keberhasilan dalam upaya mewujudkan Renstra yang telah disusun ini. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Pelaihari, September 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



ANDRIS EVONY, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790928 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.....	9
2.2 Sumber Daya Satuan Kerja Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut	14
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan...	18
2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.....	19
2.7 Penentuan Isu Strategis	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	24
3.1 Tujuan Renstra SKPD	24
3.2 Sasaran Renstra SKPD.....	25
3.3 Strategi Perangkat Daerah.....	28
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	29

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	32
---	-----------

BAB V PENUTUP.....	58
---------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1	Jumlah Kebutuhan ASN Bapenda 2025-2030	12
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Pada Bapenda Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2024	13
Tabel 2.3	IKK Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024	15
Tabel 2.4	Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah.....	23
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	24
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	25
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran.....	27
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Badan Pendapatan Daerah	28
Tabel 3.5	Perumusan Arah Kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah	30
Tabel 3.6	Lokus Perangkat Daerah.....	31
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	32
Tabel 4.1	Rumus Indikator Program dan Kegiatan	35
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD.....	37
Tabel 4.2	Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD	40
Tabel 4.3	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.....	43
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	50
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	54
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	55
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD ..	56
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kinerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengertian dari Renstra perangkat daerah ini menunjukkan fungsinya, yakni sebagai pedoman Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun dalam menjalankan tugas pokoknya.

Renstra PD disusun sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 13 ayat 1 Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menjelaskan Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra

Persiapan yang dimaksud meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
- h. penutup.

3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat

edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara untuk menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan sistematika Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPERIDA paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

5. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir

Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sama dengan Rancangan Awal dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan kepada kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPERIDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPERIDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan BAPPERIDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd.

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemkab. Tanah Laut.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan dasar hukumnya, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong (LNRI Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036;
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun

renstra. Disamping itu maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029, adalah :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk menunjang proses internalisasi perencanaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut guna menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
3. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
4. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabaran ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD dan RAPBD.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah, adalah agar :

1. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
2. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pendapatan daerah;
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan (*Goals*);
4. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi tindakan masa depan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan maka Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat uraian tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan perangkat daerah, serta Isu Strategis

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tujuan Renstra perangkat daerah, sasaran Renstra perangkat daerah, strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Selain itu dimuat juga indikator kinerja, target, dan pagu indikatif dari Tujuan Renstra, Sasaran Renstra, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang pendapatan. Sedangkan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut), serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah ini, dalam kedudukan dan susunan organisasi adalah merupakan penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan selaku Kepala SKPD juga sebagai pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dalam BAB I huruf E, Angka (1), Kepala Badan mempunyai tugas :

1. menyusun RKA-SKPD;
2. menyusun DPA-SKPD;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. menandatangani SPM;
9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
13. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
14. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut beserta tugasnya terdiri dari:

1. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Perencanaan, Pelaporan Pendapatan Daerah dan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah
3. Bidang Pendaftaran Pajak Daerah, Pelayanan dan Informasi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi.
4. Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB P2 dan BPHTB; dan
 - b. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Bukan PBB P2 dan BPHTB.
5. Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah I; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah II.
6. UPTD Badan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati, yang dapat dilihat pada Lampiran

2.2 Sumber Daya Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut di dukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 48 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) per 14 Juli 2025 dengan 30 Orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 18 Orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, jika melihat Peta Jabatan, maka dari 2025 – 2030, ASN yang dibutuhkan sebanyak 71 ASN. Terdiri dari 1 Pimpinan Tinggi Pratama, 5 Pejabat Administrator, 11 Pejabat Pengawas, 7 Jabatan Fungsional Tertentu PNS, 1 Jabatan Fungsional Tertentu PPPK, 28 Jabatan Fungsional Umum PNS, dan 18

Jabatan Fungsional Umum PPPK. Adapun jumlah kebutuhan pegawai dari 2025 – 2030 bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Jumlah Kebutuhan ASN Bapenda 2025-2030

Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai April 2025	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pimpinan Tinggi Pratama	1	1	1	1	1	1	1	1
Pejabat Administrator	3	5	5	5	5	5	5	5
Pejabat Pengawas	7	11	11	11	11	11	11	11
Jabatan Fungsional Tertentu PNS	3	7	3	4	5	6	7	7
Jabatan Fungsional Tertentu PPPK	1	1	1	1	1	1	1	1
Jabatan Fungsional Umum PNS	11	24	11	15	18	21	24	24
Jabatan Fungsional Umum PPPK	17	12	17	18	19	20	21	22
TOTAL	43	71	49	55	60	65	70	71

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris kantor, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Dari jumlah tersebut secara umum sarana dan prasarana tersebut belum memadai. Hal ini disebabkan adanya beberapa peralatan kantor yang sudah terhitung lama dan kondisi bangunan kantor yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada, sehingga sarana dan prasarana penunjang masih belum memadai dan perlu ditingkatkan dimasa mendatang dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki berdasarkan data aset (SIMDA BMD) pada kantor badan pendapatan daerah per 31 Desember 2024 dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Pada Bapenda Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2024

No	Nama Barang	Jumlah
1.	P.C Unit	41
2.	Lap Top	17
3.	Note Book	3
4.	Hard Disk	1
5.	Monitor	5
6.	Printer	40
7.	Scanner	9
8.	External/ Portable Hardisk	1
9.	Server	2
10.	Router	6
11.	Hub	1
12.	Wireless Access Point	2
13.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah)	3
14.	Sepeda Motor	13
15.	Mesin Gerinda	1
16.	Peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst)	1
17.	Global Positioning System	2
18.	Termometer Standar	1
19.	Lemari Besi/Metal	12
20.	Lemari Kayu	2
21.	Rak Besi	24
22.	Filing Cabinet Besi	15
23.	Locker	2

No	Nama Barang	Jumlah
24.	Lemari Kaca	3
25.	CCTV	1
26.	Mesin Antrian	1
27.	Alat Kantor Lainnya	1
28.	Meja Kerja Kayu	63
29.	Kursi Besi/Metal	3
30.	Meja Rapat	1
31.	Kursi Rapat	42
32.	Kursi Tamu	2
33.	Kursi Putar	1
34.	Kursi Biasa	1
35.	Bangku Tunggu	8
36.	Sofa	3
37.	Lemari Es	2
38.	A.C. Split	14
39.	Kipas Angin	3
40.	Alat Pendingin Lainnya	3
41.	Treng Air/Tandon Air	1
42.	Televisi	2
43.	Tangga Aluminium	1
44.	Dispenser	5
45.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
46.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8
47.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12
48.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	5
49.	Microphone/Wireless MIC	1
50.	Layar Film/Projector	1
51.	Camera Conference	1
52.	Mesin Pelubang (Peralatan Cetak)	2
53.	Genset	2
54.	Uninterrupted Power Supply (UPS)	13

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi pelayanan kepada masyarakat terutama yang terkait dengan Pajak Daerah, pelayanan antar SKPD terkait Pembinaan Pendapatan Asli Daerah, dan pelayanan dalam merealisasikan Pendapatan Daerah. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagaimana peraturan perundangan diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan pelayanan terhadap pemungutan 7 Jenis Pajak Daerah dan sebagian Retribusi Daerah, Pembinaan terhadap SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana ada Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. 4 Unsur ini termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan komponen Pendapatan Daerah. Peningkatan PAD dapat memberikan dampak pada kemandirian keuangan (Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah). Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah.

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan adanya wabah Covid-19 serta adanya perubahan kebijakan mengenai Pendapatan Daerah. Realisasi IKK Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
IKK Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
2020	189.645.703.406,77	1.613.752.681.343,77	11,75%
2021	206.135.630.695,55	1.522.901.390.516,55	13,54%
2022	193.890.015.753,87	2.159.239.661.099,87	8,98%
2023	211.724.647.374,28	2.259.475.998.716,28	9,37%
2024	238.489.923.964,54	2.589.824.504.482,45	9,21%

Sumber : Bidang P3DP2AD Bapenda Kab. Tanah Laut

Tabel 2.3 di atas, dapat dilihat selama kurun waktu 5 tahun, peningkatan PAD mengalami fluktuasi, ada peningkatan, perlambatan peningkatan, dan bahkan penurunan. Pada Tahun 2020, Persentase

PAD terhadap Pendapatan Daerah 11,75% ini ditopang banyaknya perolehan pada Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, dimana perolehan ini karena Penyertaan Deposito pada Bank, dan Pendapatan BLUD dimana meningkatnya kepercayaan pada BLUD dan adanya wabah Covid-19.

Pada tahun 2021, Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 13,54%, ini dibuktikan dengan penurunan realisasi Pajak dan Retribusi Daerah akibat wabah Covid-19 yang mengurangi kesadaran wajib pajak daerah untuk membayar. Pembagian Dividen dari BUMN dan BUMD, Penerimaan Jasa Giro, serta Pendapatan Bunga Deposito kembali menopang peningkatan PAD. Namun, Pendapatan Hibah berkurang drastis sehingga Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dapat mencapai 13,54%.

Pada tahun 2022 terjadi penurunan PAD, hal ini dikarenakan Penyertaan Dana pada Bank yang baru dilaksanakan, sehingga Pendapatan Bunga yang biasa menopang peningkatan PAD menjadi nihil. Namun, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami peningkatan seiring pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut 5,12% (berdasarkan laman resmi BPS Kab. Tanah Laut tanahlautkab.bps.go.id). Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah sebagai pembilang meningkat drastis sehingga realisasi Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 8,98% lebih rendah dari tahun 2021.

Pada tahun 2023, Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 9,37%, hal ini dikarenakan kebijakan Kepala Badan untuk memberikan reward pada pemungut Pajak Rumah Makan yang menggunakan Tapping Box, Identifikasi Piutang PBB-P2, Pengawasan intens terhadap Koordinator Kecamatan dan Kolektor Desa/Kelurahan terhadap penagihan PBB-P2, Upgrade 10 Unit tapping box untuk Pemungut Wajib Pajak Hotel dan Restoran, Pengawasan dan Penagihan Pajak secara Intens, serta pembinaan dan koordinasi SKPD pengampu PAD yang

menunjukkan hasil positif pada peningkatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peningkatan Lain-Lain PAD yang Sah.

Pada tahun 2024, Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 9,31% dimana Pajak Daerah meningkat 3,28%, Retribusi Daerah meningkat 1066,60%, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 22,67%. Hal ini bisa diperoleh dengan mengulangi kebijakan pajak daerah pada tahun sebelumnya, dengan penambahan kebijakan seperti reward 1 buah sepeda motor untuk rumah makan pemungut Wajib Pajak Makan dan/atau Minum yang menggunakan tapping box, Kerjasama dengan APH (Kejaksanaan) dalam penagihan piutang PBB-P2, Setiap Desa memiliki Koordinator Kolektor dan Kolektor PBB-P2 untuk mempercepat proses koordinasi dalam penagihan, SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya yang berhasil ditagih oleh Kolektor diberikan imbalan/honor untuk motivasi penagihan, Kebijakan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Surat Edaran, dimana pembelian bahan-bahan MBLB dari pihak ketiga harus ke Penambang Berizin agar Pajak MBLB dapat meningkat, Monitoring Rumah Makan yang menggunakan alat perekam transaksi (tapping box) yang terhubung dengan jaringan di aplikasi pada setiap hari kerja serta melakukan konfirmasi ke Pihak Rumah Makan, dan Meningkatkan pengawasan bersama dengan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pajak Hotel, Rumah Makan, Retoran, MBLB, Walet, PBB-P2 dan Hiburan (Bapenda, DPMPSTSP, Satpol-PP dan Damkar) dengan kunjungan langsung.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah

1. Masyarakat atau wajib pajak daerah yang berhubungan dalam kepemilikan Tanah dan Bangunan (PBB-P2),
2. Jual beli tanah dan bangunan atau pergantian kepemilikan (BPHTB),
3. Rumah Makan dan Catering yang memungut PBJT Makan dan/atau Minum,
4. Hotel atau Penginapan yang memungut PBJT Hotel,
5. Penyedia Hiburan (PBJT Hiburan),
6. Tempat Usaha penyedia Jasa Parkir (PBJT Parkir),

7. Perusahaan yang menggunakan Listrik Mandiri serta Perusahaan Listrik Negara (PLN) (PBJT Tenaga Listrik),
8. Pemasangan Reklame (Pajak Reklame),
9. Perusahaan yang menggunakan Air Tanah (Pajak Air Tanah),
10. Pengusaha Galian C (Pajak MBLB),
11. Pengusaha Sarang walet (Pajak Sarang Walet),
12. Wajib PKB dan BBNKB (Opsen PKB dan Opsen BBNKB dari Pemerintah Provinsi), serta
13. OPD dan UPT penghasil PAD ataupun Pendapatan Daerah.

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pemberian pelayanan Perpajakan atau mewujudkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dalam rangka verifikasi dan validasi data Nomor Objek Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Kejaksaan Negeri Tanah Laut dalam penagihan PBB-P2 yang potensial.
3. Bank Kalsel dan Bank BUMN (saat ini Bank Mandiri) dalam penerapan transaksi Pajak Daerah Non Tunai.
4. OPD-OPD dibawah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut penghasil Pendapatan Asli Daerah ataupun Pendapatan Daerah.
5. BUMD-BUMD yang memiliki peran dan fungsi mendukung Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Program Prioritas RPJMD 2025-2029 dengan memberikan dividen pada unsur PAD “Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan” dibawah binaan Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan Dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut
6. DPMPTSP serta Satpol-PP dan Damkar yang tergabung dalam Tim Pengawasan dan Pengendalian PBJT Hotel, PBJT Makan dan/atau Minuman, Pajak MBLB, Pajak Sarang Walet, PBB-P2 dan PBJT Hiburan dengan kunjungan langsung.
7. Perusahaan Cartenz dalam penyediaan sistem administrasi dan sistem pemerintahan pajak online.

8. Politeknik Keuangan Negara STAN dalam pengembangan SDM atau Bimbingan Teknis / Pelatihan

2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang undang ini dibuat untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang ini berlandaskan pada 4 pilar utama, yakni:

- A. Mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien,
- B. Mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui TKD (Transfer ke Daerah) dan Pembiayaan Utang Daerah
- C. Mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah
- D. Harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dan kesinambungan fiskal

Otonomi Daerah diharapkan secara perlahan mampu untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, sehingga secara perlahan bantuan dari Pemerintah Pusat dapat berkurang dan Kemandirian Keuangan (Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah) dapat terwujud. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah selain

sebagai Indikator Kinerja Kunci, juga sebagai Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah.

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ini diperoleh dari Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun berjalan dibagi Realisasi Pendapatan Daerah tahun Berjalan. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Kemandirian Keuangan) ini adalah salah 1 indikator dari salah 1 dimensi IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) sebagaimana Pasal 6 Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. IPKD ini indikator kinerja dalam Sasaran RPJMD 2025-2029 dan Tujuan Bapenda, serta Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah menjadi Indikator Sasaran Strategis Bapenda, sehingga indikator kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut cascading dengan Badan Pendapatan Daerah. Untuk meningkatkan serta Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, maka upaya yang dilakukan Bapenda adalah meningkatkan Penerimaan PAD melalui peningkatan Pajak Daerah dan melakukan Pembinaan dan Koordinasi dengan SKPD penghasil PAD.

Adapun permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah, yaitu

1. Masih adanya data PBB-P2 yang belum akurat ataupun tidak valid
2. Motivasi Wajib Pajak Daerah yang kurang karena merasa kurang dihargai
3. Wajib Pajak Daerah yang lambat melakukan pembayaran
4. Masih kurang pemahannya masyarakat terhadap Pajak Daerah
5. Masih ada masyarakat yang posisinya jauh untuk mendapatkan pelayanan pajak daerah, serta
6. Masih banyaknya retribusi daerah yang belum melakukan transaksi non tunai.

2.7 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 yang ada pada Aspek Pelayanan Umum pada Urusan Pendapatan Daerah, terdapat 5 (lima) tantangan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, terutama pada Pajak Daerah, yakni masih rendahnya kesadaran wajib pajak, belum updatenya data Wajib Pajak Daerah, nilai NJOP PBB-P2 yang tidak Update, belum maksimalnya eletronifikasi transaksi, dan kurangnya ketegasan terhadap Wajib Pajak Daerah yang lalai.

Prioritas Nasional ke-2 dalam Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025 – 2029, dimana Kementerian Keuangan dalam Optimalisasi Pendapatan Negara, Highlight Intervensi adalah Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan, serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Prioritas Nasional ke-3 dalam Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025 – 2029, Kabupaten Tanah Laut masuk dalam Highlight Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan dalam Lokasi Wilayah Metropolitan Banjarmasin, dimana salah satu Highlight Intervensinya adalah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Ini juga diteruskan dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, pada Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan di Transformasi Ekonomi, yaitu Percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Banjarbakula.

Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan pada permasalahan perindustrian, yaitu Masih rendahnya jumlah Kawasan Industri yang Operasional, sehingga Kawasan Industri Jorong sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional) akan menjadi salah satu Fokus Perencanaan dan Longlist Kawasan Agroindustri dalam Arah Kebijakan Pembangunan Kalimantan Selatan.

Telaah dari Rancangan Teknokratik RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan RPJMD Kabupaten Tanah Laut, Badan Pendapatan dalam Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, dapat dimaksimalkan dengan cara Insentififikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, Insentififikasi dan Ekstensifikasi PAD melalui Pembinaan PAD dan Koordinasi dengan SKPD penghasil Pendapatan Daerah, serta memanfaatkan peluang dalam meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah disaat Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Pusat berusaha meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Industri. Isu Strategis Bapenda dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :


TABEL 2.4
ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN BAPENDA	PERMASALAHAN BAPENDA	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS BAPENDA
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi Peningkatan Pajak Daerah, dan Peningkatan PAD melalui Pembinaan SKPD penghasil Pendapatan Daerah	Fluktuasi dan Perlambatan Pertumbuhan PAD, serta Dominasi Pendapatan Transfer dibandingkan PAD	-	Perubahan Konstelasi Perdagangan Global	Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin, dimana Kabupaten Tanah Laut dalam wilayah tersebut. Serta geliat pertumbuhan ekonomi.	Percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Banjarkula, dimana Kabupaten Tanah Laut dalam wilayah tersebut. Fokus Perencanaan dan Longlist Kawasan Agroindustri, yakni PSN Kawasan Industri Jorong. Serta geliat pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ditengah geliat Pertumbuhan Ekonomi

2020, yaitu Kondisi Keuangan dengan salah satu indikatornya Kemandirian Keuangan. Kemandirian Keuangan adalah **“Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah”**. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah inilah yang menjadi indikator Sasaran Strategis Bapenda dengan langkah Sasaran Strategis **“Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah”**.

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Sub Bagian Perencanaan Bapenda

3.2 Sasaran Renstra SKPD

Indikator Tujuan Renstra Bapenda “IPKD” diperoleh dari hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sedangkan Sasaran Renstra yakni “Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah”, dengan indikator “Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah” diperoleh dengan perhitungan berdasarkan LRA Pendapatan. Berikut ini cara menghitung indikator dari Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah:

$$\text{Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah} = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Melihat Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal (Kemandirian Keuangan / Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah) Pemda

Tahun 2020 BPK-RI, ada 4 Kondisi Tingkat Kemandirian Fiskal, Kondisi Belum Mandiri dengan kriteria <25%, Kondisi Menuju Mandiri dengan kriteria 25%< - <50%, Mandiri dengan kriteria 50%< - <75%, dan Sangat Mandiri dengan kriteria 75%< - <100%.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapenda Kabupaten Tanah Laut selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3.

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
- Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	
		Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Bapenda Tahun 2025-2029 yaitu rencana tindakan yang komprehensif berisikan upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bapenda. Strategi Renstra Bapenda dalam Penahapan Pembangunan sampai dengan 2030, yaitu dari Penguatan PAD, Akselerasi PAD, Optimasi PAD, Konsolidasi PAD, hingga Perwujudan Target Akhir Kemandirian Keuangan. Berikut Penahapan Renstara Badan Pendapatan Daerah dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Badan Pendapatan Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan PAD	Akselerasi PAD	Optimasi PAD	Konsolidasi PAD	Perwujudan Target Akhir Kemandirian Keuangan
Updating / Pendataan Ulang Objek PBB-P2	Memaksimalkan Hasil Pendataan Ulang Objek PBB-P2	Evaluasi terhadap Realisasi PBB-P2 dan Melakukan Updating NJOP PBB-P2	Memastikan Hasil Updating NJOP PBB-P2 dapat dimaksimalkan dan dipertahankan	Realisasi PBB-P2 Tinggi
Reward untuk wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan PBJT dan PBB-P2, dan pemberian hadiah pada konsumen Rumah Makan	Memaksimalkan Antusias Wajib Pajak dan Konsumen Terhadap Reward yang diberikan	Evaluasi terhadap Reward yang diberikan dan Melanjutkan Reward	Memastikan Reward tetap dapat mempertahankan realisasi	Realisasi PBB-P2 dan PBJT Makan dan/atau Minum Tinggi

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Optimalisasi Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah	Memaksimalkan Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah yang Strategis	Evaluasi terhadap Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah keseluruhan	Memastikan Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah dapat mempertahankan realisasi	Realisasi Pajak Daerah Tinggi
Sosialisasi Ketentuan Perpajakan Daerah kepada Masyarakat	Memaksimalkan Sosialisasi Perpajakan Daerah kepada wilayah yang realisasinya rendah	Evaluasi terhadap Sosialisasi Perpajakan Daerah terhadap Realisasi	Memastikan Sosialisasi tetap dapat mempertahankan realisasi	Pemahaman Pajak Daerah meningkat dengan ditunjukkan Realisasi Pajak Daerah Tinggi
Giat Pelayanan Pajak Daerah	Memaksimalkan Giat Pelayanan Pajak Daerah di wilayah yang Strategis	Evaluasi Giat Pelayanan Pajak Daerah	Memastikan Giat Pelayanan Daerah dapat mempertahankan realisasi	Realisasi Pajak Daerah Tinggi
Pembinaan melalui sosialisasi untuk menyukseskan Elektronifikasi Penerimaan Retribusi pada bidang Pariwisata	Pembinaan melalui sosialisasi untuk menyukseskan Elektronifikasi Penerimaan Retribusi pada ranah Pasar	Pembinaan melalui sosialisasi untuk menyukseskan Elektronifikasi Penerimaan Retribusi pada Parkir	Sosialisasi kepada Masyarakat pentingnya transaksi non tunai untuk pembayaran pajak dan retribusi	Realisasi Retribusi Daerah Tinggi

Sumber : Sub Bagian Perencana

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra Bapenda Tahun 2025-2029 dalam mencapai Tujuan dan Sasaran, berpedoman pada aturan yang berlaku. Aturan-aturan tersebut, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 60 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

Adapun Perumusan Arah Kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah, yakni sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Meningkatkan Penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, terutama Pajak Daerah dan Pembinaan Retribusi Daerah	

Sumber : RPJMD Kab. Tanah Laut 2025-2029 dan Sub Bagian Perencanaan

Adapun Lokus Badan Pendapatan Daerah terhadap Arah kebijakan RPJMD, serta Intervensi Strategisnya, yaitu

Tabel 3.6
Lokus Perangkat Daerah

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET.
1	Kabupaten Tanah Laut	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah	
			Meningkatkan Kualitas Data Wajib Pajak Daerah	
			Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Daerah	
			Meningkatkan Ketepatan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	
			Meningkatkan Sinergi dengan OPD dan UPT terhadap Peningkatan Retribusi Daerah	


Sumber : RPJMD Kab. Tanah Laut 2025-2029 dan Sub Bagian Perencanaan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : RPJMD Kab. Tanah Laut 2025-2029 & Sub Bagian Perencanaan

Program adalah merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih dari pada kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Program disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi sehingga terbentuk kesatuan langkah dan pandangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut selama 5 (Lima) tahun mendatang berjumlah 2 Program dengan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dibidang masing-masing, sesuai dengan tupoksi yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan dan sasaran sebagaimana yang diharapkan perlu ditetapkan indikator kinerja program dan kegiatan, yang tujuannya untuk mengevaluasi hasil kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Indikator kinerja merupakan tolak ukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu kegiatan dapat dan telah dilaksanakan. Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran dan Indikator, baik Program maupun Kegiatan sudah disusun dengan memperhatikan *Critical Success Factor (CSF)*

Badan Pendapatan Daerah menerjemahkan Sasaran RPJMD “Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel” ini dengan Tujuan “Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan indikator yang sama, yakni “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah” sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Ada 6 Dimensi dalam Penilaian IPKD, salah satunya dimensi Kondisi Keuangan Daerah dengan salah satu indikatornya Kemandirian Keuangan atau bisa disebut Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, dimana ini menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah”.

Sasaran Strategis “Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah” dengan Indikator “Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah” dijalankan dengan 2 Program. Program utama yakni “Program Pengelolaan Pendapatan Daerah”, dan program ke-2 yaitu “Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Ada 2 Sasaran Program dari turunan Sasaran Strategis ini, yakni “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” dengan

indikator “Peningkatan Pajak Daerah” yang menjadi tanggung jawab 3 Bidang, dan “Optimalnya Penerimaan Retribusi Daerah” dengan indikator “Jumlah Retribusi Daerah” yang menjadi tanggung jawab 1 Bidang.

Program Pengelolaan Pendapatan memiliki 1 Kegiatan yakni Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dimana kegiatan ini memiliki 5 Sasaran Kegiatan, turunan dari Sasaran Program atau bisa dikatakan yang dapat menyukseskan Sasaran Program. Sasaran Program “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” memiliki Sasaran Kegiatan Ke-1 “Meningkatnya Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah” dengan indikator “Rata-Rata Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah (%)”. Sasaran Kegiatan Ke-2 “Meningkatnya Kualitas Data Wajib Pajak Daerah” dengan indikator “% Data Wajib Pajak Daerah Yang Lengkap Dan Akurat”. Sasaran Kegiatan Ke-3 “Meningkatnya Pelayanan Kepada Wajib Pajak Daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Sasaran Kegiatan Ke-4 “Meningkatnya Ketepatan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah” dengan indikator “%Ketepatan Perhitungan dan Ketetapan Pajak Daerah”. Sedangkan Sasaran Program “Optimalnya Penerimaan Retribusi Daerah” memiliki Sasaran Kegiatan “Meningkatnya sinergi dengan OPD dan UPT terhadap Peningkatan Retribusi Daerah” dengan indikator “%OPD dan UPT yang berhasil meningkatkan realisasi Retribusi Daerah”.

Angka target Indikator Program “Peningkatan Pajak Daerah” dengan mempertimbangkan angka target Pajak Daerah di RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-2029, dimana dari 2026-2030 diproyeksi tiap tahunnya meningkat 0,11%, begitu juga dengan Indikator Program “Jumlah Retribusi Daerah” ditetapkan dengan angka target Retribusi Daerah di RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-2029. Sedangkan angkat target pada semua Indikator Kegiatan ditetapkan dengan melihat historis pada masing-masing indikator 2024 serta perkiraan dan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani.

Sasaran Program dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yakni “Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan Indikator “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” dan “ Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah”, dan didukung dengan 3 Sasaran Kegiatan dengan 7 Kegiatan yang dijalankan.

Adapun Rumus Indikator Program dan Kegiatan sebagai Berikut :

Tabel 4.1 Rumus Indikator Program dan Kegiatan

No	Indikator	Rumus
1	Peningkatan Pajak Daerah (Program)	$((\text{Penerimaan Pajak Daerah Tahun } n - \text{Penerimaan Pajak Daerah } n-1) / \text{Penerimaan Pajak Daerah } n-1) * 100\%$
2	Jumlah Retribusi Daerah (Program)	Realisasi Retribusi Daerah pada LRA Pendapatan Daerah
3	Rata-rata kepatuhan pembayaran pajak daerah (%) (Kegiatan)	Average dari Persentase Pembayaran 10 Pajak Daerah
4	% Data wajib pajak daerah yang lengkap dan akurat (Kegiatan)	Jumlah Data Wajib Pajak yang Lengkap dan Akurat / Jumlah Seluruh Data Wajib Pajak *100
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kegiatan)	Hasil Pengolahan Kuisisioner
6	% Ketepatan Perhitungan dan Ketetapan Pajak Daerah (Kegiatan)	$((\text{Jumlah Ketetapan Pajak Daerah} - \text{Jumlah Keberatan}) / \text{Jumlah Ketetapan Pajak Daerah}) * 100$
7	% OPD dan UPT yang berhasil meningkatkan realisasi Retribusi Daerah (Kegiatan)	$(\text{Jumlah OPD dan UPT yang berhasil meningkatkan Realisasi Retribusi Daerah} / \text{Jumlah OPD dan UPT yang Penghasil Retribusi Daerah}) * 100$
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat
9	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah	Hasil Pengolahan Kuisisioner

No	Indikator	Rumus
10	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Indikator Sub-Sub Kegiatan di Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Target Indikator Sub-Sub Kegiatan di Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah * 100
11	% Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)	Realisasi Indikator Sub-Sub Kegiatan di Kegiatan Administrasi Keuangan / Target Indikator Sub-Sub Kegiatan di Kegiatan Administrasi Keuangan * 100
12	% Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)	Realisasi Indikator Sub-Sub Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah / Target Indikator Sub-Sub Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah * 100

Sumber : Sub Bagian Perencanaan

Cascading dari Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, beserta Indikator dan Target Rencana Strategis, dan keterkaitan dengan Program Prioritas Daerah dapat dilihat pada **Tabel 4.2, Tabel 4.3, Tabel 4.4, Tabel 4.5 dan Tabel 4.6** sebagai berikut :

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
- Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
		Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		
			Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah		Peningkatan Pajak Daerah	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Data Wajib Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya Pelayanan Kepada Wajib Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya Ketepatan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Data Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
				Meningkatnya Pelayanan Kepada Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
				Meningkatnya Ketepatan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Optimalnya Penerimaan Retribusi Daerah		Jumlah Retribusi Daerah	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya Sinergi dengan OPD dan UPT terhadap Peningkatan Retribusi Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Tabel 4.2
Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
		Meningkatnya PAD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		
			Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah		Peningkatan Pajak Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah	Rata-Rata Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah (%)	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						Penagihan Pajak Daerah	
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Data Wajib Pajak Daerah	% Data Wajib Pajak Daerah yang Lengkap dan Akurat	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Meningkatnya Pelayanan Kepada Wajib Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
				Meningkatnya Ketepatan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	% Ketepatan Perhitungan dan Ketetapan Pajak Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Optimalnya Penerimaan Retribusi Daerah		Jumlah Retribusi Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya Sinergi dengan OPD dan UPT terhadap Peningkatan Retribusi Daerah	% OPD dan UPT yang Berhasil Meningkatkan Realisasi Retribusi Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				18.291.114.294,57		19.005.670.009,30		21.115.299.380,33		21.115.299.380,33		21.959.911.355,54		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.963.972.148,27		15.788.271.138,70		17.510.416.505,58		16.794.216.821,40		17.509.407.840,84		
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.50	81.60	14.963.972.148,27	81.65	15.788.271.138,70	81.70	17.510.416.505,58	81.75	16.794.216.821,40	81.80	17.509.407.840,84	5.02.0.00.0.00.03.00 00 - Badan Pendapatan Daerah	
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100	100		100		100		100		100			
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.880.237,80		13.349.887,01		15.297.530,01		15.057.645,05		16.082.398,81		
Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	7	12.880.237,80	7	13.349.887,01	7	15.297.530,01	7	15.057.645,05	7	16.082.398,81		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6		6		6		6					
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.089.190,00		6.426.441,03		7.484.575,08		7.476.380,60		8.092.634,72		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6.089.190,00	6	6.426.441,03	6	7.484.575,08	6	7.476.380,60	6	8.092.634,72		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.791.047,80		6.923.445,98		7.812.954,93		7.581.264,45		7.989.764,09		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	7	6.791.047,80	7	6.923.445,98	7	7.812.954,93	7	7.581.264,45	7	7.989.764,09		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.558.855.096,36		14.126.140.097,99		15.714.491.111,19		15.041.021.401,93		15.644.563.852,25		
Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	49	13.558.855.096,36	50	14.126.140.097,99	50	15.714.491.111,19	50	15.041.021.401,93	50	15.644.563.852,25		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	3		3		3							
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.557.092.396,36		14.124.365.271,72		15.712.152.959,22		15.038.813.977,33		15.642.088.280,79		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	49	13.557.092.396,36	50	14.124.365.271,72	50	15.712.152.959,22	50	15.038.813.977,33	50	15.642.088.280,79		
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.762.700,00		1.774.826,27		2.338.151,97		2.207.424,60		2.475.571,46		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	3	1.762.700,00	3	1.774.826,27	3	2.338.151,97	3	2.207.424,60	3	2.475.571,46		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.000.000,00		37.632.548,79		42.370.500,47		46.155.625,99		48.413.577,72		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	1	0	20.000.000,00	50	37.632.548,79	50	42.370.500,47	50	46.155.625,99	50	48.413.577,72		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	4		5		5		6		6			
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		12.874.293,01		15.209.923,25		15.385.208,66		16.839.505,30		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	-	50	12.874.293,01	50	15.209.923,25	50	15.385.208,66	50	16.839.505,30		
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.000.000,00		24.758.255,78		27.160.577,22		30.770.417,33		31.574.072,42		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	4	20.000.000,00	5	24.758.255,78	5	27.160.577,22	6	30.770.417,33	6	31.574.072,42		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				721.343.766,87		578.897.536,65		663.044.011,13		657.512.534,24		707.259.222,31		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	721.343.766,87	1	578.897.536,65	1	663.044.011,13	1	657.512.534,24	1	707.259.222,31		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	5		6		7		7		8			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.484.309,20		5.595.365,81		6.192.611,60		5.897.663,32		6.314.814,49		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	6.484.309,20	1	5.595.365,81	1	6.192.611,60	1	5.897.663,32	1	6.314.814,49		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				58.163.179,80		64.371.465,03		86.913.847,11		102.568.057,76		115.771.598,88		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	5	58.163.179,80	6	64.371.465,03	7	86.913.847,11	7	102.568.057,76	8	115.771.598,88		
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.095.158,62		10.497.500,45		11.624.727,05		11.077.350,24		11.471.912,98		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	15.095.158,62	2	10.497.500,45	2	11.624.727,05	2	11.077.350,24	2	11.471.912,98		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				21.314.969,25		18.321.109,28		20.642.038,69		20.000.771,26		21.049.381,62		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	1	21.314.969,25	1	18.321.109,28	1	20.642.038,69	1	20.000.771,26	1	21.049.381,62		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.500.000,00		3.763.254,88		4.237.050,05		4.102.722,31		4.315.123,24		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	3.500.000,00	1	3.763.254,88	1	4.237.050,05	1	4.102.722,31	1	4.315.123,24		
5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				17.000.000,00		14.854.953,47		16.296.346,34		15.385.208,66		15.787.036,22		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	2	17.000.000,00	2	14.854.953,47	2	16.296.346,34	2	15.385.208,66	2	15.787.036,22		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				599.786.150,00		455.551.906,34		510.618.851,76		492.326.677,23		526.234.540,39		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	599.786.150,00	12	455.551.906,34	12	510.618.851,76	12	492.326.677,23	12	526.234.540,39		
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-		5.941.981,39		6.518.538,53		6.154.083,46		6.314.814,49		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	0	-	1	5.941.981,39	1	6.518.538,53	1	6.154.083,46	1	6.314.814,49		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				127.696.047,24		166.888.660,00		172.600.048,26		172.577.949,53		199.740.438,02		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	7	127.696.047,24	7	166.888.660,00	7	172.600.048,26	7	172.577.949,53	7	199.740.438,02		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72	9		11		4		4		9			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	7		7		7		7		7			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	0		1		1		1		1			
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				33.588.600,00		44.564.860,40		21.728.461,78		21.539.292,13		31.574.072,42		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72	9	33.588.600,00	11	44.564.860,40	4	21.728.461,78	4	21.539.292,13	9	31.574.072,42		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.929.700,00		40.229.858,17		48.546.747,28		50.415.719,19		56.905.712,63		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	7	36.929.700,00	7	40.229.858,17	7	48.546.747,28	7	50.415.719,19	7	56.905.712,63		
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				57.177.747,24		62.287.336,81		75.164.261,98		78.057.965,50		88.106.333,20		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	7	57.177.747,24	7	62.287.336,81	7	75.164.261,98	7	78.057.965,50	7	88.106.333,20		
5.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		19.806.604,62		27.160.577,22		22.564.972,71		23.154.319,77		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	0	-	1	19.806.604,62	1	27.160.577,22	1	22.564.972,71	1	23.154.319,77		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				345.850.000,00		547.961.569,18		606.563.012,82		577.778.144,68		598.130.774,56		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	345.850.000,00	1	547.961.569,18	1	606.563.012,82	1	577.778.144,68	1	598.130.774,56		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12				
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				138.850.000,00		133.694.581,21		152.099.232,44		148.723.683,75		157.870.362,12			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	138.850.000,00	12	133.694.581,21	12	152.099.232,44	12	148.723.683,75	12	157.870.362,12			
5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000,00		3.466.155,81		3.802.480,80		3.589.882,02		3.683.641,78			
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	3.000.000,00	1	3.466.155,81	1	3.802.480,80	1	3.589.882,02	1	3.683.641,78			
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				204.000.000,00		410.800.832,16		450.661.299,58		425.464.578,91		436.576.770,66			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	204.000.000,00	12	410.800.832,16	12	450.661.299,58	12	425.464.578,91	12	436.576.770,66			
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				177.347.000,00		317.400.839,08		296.050.291,70		284.113.519,98		295.217.577,17			
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	177.347.000,00	1	317.400.839,08	1	296.050.291,70	1	284.113.519,98	1	295.217.577,17			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	12		12		12		12		12				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44	50		44		44		45		46				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	19		14		14		15		15				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0		1		1		1		1				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1		1		1		1		1				
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				37.500.000,00		24.758.255,78		27.160.577,22		25.642.014,44		26.311.727,02			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	37.500.000,00	1	24.758.255,78	1	27.160.577,22	1	25.642.014,44	1	26.311.727,02			
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				106.880.000,00		142.607.553,29		156.444.924,79		149.749.364,32		154.712.954,88			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				145.971.948,24		176.427.330,68		203.223.043,73		201.452.896,55		217.049.646,06		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1	2	145.971.948,24	2	176.427.330,68	2	203.223.043,73	2	201.452.896,55	2	217.049.646,06		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				-		20.153.220,19		24.319.580,85		25.256.358,55		28.508.229,98		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0	0	-	1	20.153.220,19	1	24.319.580,85	1	25.256.358,55	1	28.508.229,98		
Meningkatnya Kualitas Data Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	1	888.994.974,44	1	262.905.887,36	1	290.348.328,18	1	275.951.362,88	1	285.055.763,46		
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	1		1		1		1		1			
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				833.672.259,56		34.397.159,29		37.987.577,25		36.103.957,55		37.295.127,21		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	1	833.672.259,56	1	34.397.159,29	1	37.987.577,25	1	36.103.957,55	1	37.295.127,21		
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				55.322.714,88		228.508.728,07		252.360.750,93		239.847.405,33		247.760.636,25		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	1	55.322.714,88	1	228.508.728,07	1	252.360.750,93	1	239.847.405,33	1	247.760.636,25		
Meningkatnya Pelayanan Kepada Wajib Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0	0	302.622.559,00	56	380.806.732,15	5	402.191.654,65	5	388.774.991,80	5	407.567.599,07		
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7	7		7		7		7					
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0	11		11		11		11					
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				98.854.010,00		121.216.420,30		135.637.749,80		130.615.293,15		136.707.313,84		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0	11	98.854.010,00	11	121.216.420,30	11	135.637.749,80	11	130.615.293,15	11	136.707.313,84		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				-		11.141.215,10		12.222.259,75		11.538.906,50		11.840.277,16		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0	0	-	56	11.141.215,10	5	12.222.259,75	5	11.538.906,50	5	11.840.277,16		
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				203.768.549,00		248.449.096,75		254.331.645,10		246.620.792,15		259.020.008,07		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7	7	203.768.549,00	7	248.449.096,75	7	254.331.645,10	7	246.620.792,15	7	259.020.008,07		
Optimalnya Penerimaan Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Daerah	89.628.762,44 2,78	18.622.105 .628,00	465.109.170,30	19.480.814 .767,00	707.747.738,27	20.370.578 .693,00	580.537.854,19	21.369.659 .308,00	1.143.131.901,53	21.395.243. 929,00	743.766.448,85		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.327.142.146,30		3.217.398.870,60		3.604.882.874,75		4.321.082.558,93		4.450.503.514,70		
Meningkatnya Sinergi dengan OPD dan UPT terhadap Peningkatan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0	0	465.109.170,30	0	707.747.738,27	0	580.537.854,19	1	1.143.131.901,53	0	743.766.448,85		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6	6		6		6		6		6				
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	2		2		2		2		2				
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				146.456.175,36		117.821.374,16		148.641.771,35		161.380.797,46		190.435.062,64			
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	2	146.456.175,36	2	117.821.374,16	2	148.641.771,35	2	161.380.797,46	2	190.435.062,64			
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				-		-		-		512.840.288,77		-			
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0	0	-	0	-	0	-	1	512.840.288,77	0	-			
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				34.224.856,42		23.561.090,13		29.724.336,90		32.271.797,27		38.081.865,54			
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6	6	34.224.856,42	6	23.561.090,13	6	29.724.336,90	6	32.271.797,27	6	38.081.865,54			
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				159.441.038,52		157.688.284,22		198.937.299,11		215.986.796,49		254.872.076,92			
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	2	159.441.038,52	2	157.688.284,22	2	198.937.299,11	2	215.986.796,49	2	254.872.076,92			
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				124.987.100,00		408.676.989,76		203.234.446,83		220.652.221,54		260.377.443,75			
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	4	124.987.100,00	4	408.676.989,76	4	203.234.446,83	4	220.652.221,54	4	260.377.443,75			

TABEL 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
KEUANGAN					18.291.114.294,57		19.005.670.009,30		21.115.299.380,33		21.115.299.380,33		21.959.911.355,54
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Peningkatan Pajak Daerah	%	3,28	0,11	2.862.032.976,00	0,11	2.509.651.132,33	0,11	3.024.345.020,56	0,11	3.177.950.657,40	0,11	3.706.737.065,85
	Jumlah Retribusi Daerah	Rp	89.628.762.442,78	99.358.280.624,05	465.109.170,30	105.271.219.711,06	707.747.738,27	112.021.182.205,40	580.537.854,19	119.172.419.149,57	1.143.131.901,53	-	743.766.448,85
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	% OPD dan UPT yang Berhasil Meningkatkan Realisasi Retribusi Daerah	%	12,82	17,95	465.109.170,30	20,51	707.747.738,27	23,08	580.537.854,19	25,64	1.143.131.901,53	28,21	743.766.448,85
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	2	146.456.175,36	2	117.821.374,16	2	148.641.771,35	2	161.380.797,46	2	190.435.062,64
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	0	0		0	-	0	-	1	512.840.288,77	0	-
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	6	6	34.224.856,42	6	23.561.090,13	6	29.724.336,90	6	32.271.797,27	6	38.081.865,54
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	2	159.441.038,52	2	157.688.284,22	2	198.937.299,11	2	215.986.796,49	2	254.872.076,92
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	0	4	124.987.100,00	4	408.676.989,76	4	203.234.446,83	4	220.652.221,54	4	260.377.443,75
	Rata-Rata Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah (%)	%	90,68	90,78	1.524.443.494,32	90,83	1.669.357.961,95	90,88	2.104.262.413,15	90,93	2.286.515.047,62	90,98	2.768.555.827,28
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1.431.128.444,32	4	1.507.477.597,97	4	1.901.812.323,59	4	2.064.803.094,97	4	2.500.102.786,17
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	93.315.050,00	1	161.880.363,98	1	202.450.089,56	1	221.711.952,65	1	268.453.041,11
	% Data Wajib Pajak Daerah yang Lengkap dan Akurat	%	-	0,67	888.994.974,44	0,67	262.905.887,36	0,67	290.348.328,18	0,67	275.951.362,88	0,67	285.055.763,46
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	833.672.259,56	1	34.397.159,29	1	37.987.577,25	1	36.103.957,55	1	37.295.127,21
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	55.322.714,88	1	228.508.728,07	1	252.360.750,93	1	239.847.405,33	1	247.760.636,25

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,32	84,52	302.622.559,00	84,62	380.806.732,15	84,72	402.191.654,65	84,82	388.774.991,80	84,92	407.567.599,07
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	0	11,00	98.854.010,00	11,00	121.216.420,30	11,00	135.637.749,80	11,00	130.615.293,15	11,00	136.707.313,84
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	0	-	-	56	11.141.215,10	5	12.222.259,75	5	11.538.906,50	5	11.840.277,16
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	7	7,00	203.768.549,00	7,00	248.449.096,75	7,00	254.331.645,10	7,00	246.620.792,15	7,00	259.020.008,07
	% Ketepatan Perhitungan dan Ketetapan Pajak Daerah	%	99,30	99,32	145.971.948,24	99,33	196.580.550,87	99,34	227.542.624,58	99,35	226.709.255,10	99,36	245.557.876,04
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	1	2	145.971.948,24	2	176.427.330,68	2	203.223.043,73	2	201.452.896,55	2	217.049.646,06
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	0	0	-	1	20.153.220,19	1	24.319.580,85	1	25.256.358,55	1	28.508.229,98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	%	81,94	82,15	14.951.091.910,47	82,25	15.774.921.251,69	82,35	17.495.118.975,57	82,45	16.779.159.176,35	82,55	17.493.325.442,03
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,50	81,60	12.880.237,80	81,65	13.349.887,01	81,70	15.297.530,01	81,75	15.057.645,05	81,80	16.082.398,81
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	12.880.237,80	100	13.349.887,01	100	15.297.530,01	100	15.057.645,05	100	16.082.398,81
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	6.089.190,00	6	6.426.441,03	6	7.484.575,08	6	7.476.380,60	6	8.092.634,72
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	7	6.791.047,80	7	6.923.445,98	7	7.812.954,93	7	7.581.264,45	7	7.989.764,09
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	13.558.855.096,36	100	14.126.140.097,99	100	15.714.491.111,19	100	15.041.021.401,93	100	15.644.563.852,25
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	28	49	13.557.092.396,36	50	14.124.365.271,72	50	15.712.152.959,22	50	15.038.813.977,33	50	15.642.088.280,79
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	3	1.762.700,00	3	1.774.826,27	3	2.338.151,97	3	2.207.424,60	3	2.475.571,46
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	20.000.000,00	100	37.632.548,79	100	42.370.500,47	100	46.155.625,99	100	48.413.577,72
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	-	50	12.874.293,01	50	15.209.923,25	50	15.385.208,66	50	16.839.505,30

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Orang	4	4	20.000.000,00	5	24.758.255,78	5	27.160.577,22	6	30.770.417,33	6	31.574.072,42
Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		98,22	100	721.343.766,87	100	578.897.536,65	100	663.044.011,13	100	657.512.534,24	100	707.259.222,31
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	6.484.309,20	1	5.595.365,81	1	6.192.611,60	1	5.897.663,32	1	6.314.814,49
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	5	58.163.179,80	6	64.371.465,03	7	86.913.847,11	7	102.568.057,76	8	115.771.598,88
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	15.095.158,62	2	10.497.500,45	2	11.624.727,05	2	11.077.350,24	2	11.471.912,98
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1	21.314.969,25	1	18.321.109,28	1	20.642.038,69	1	20.000.771,26	1	21.049.381,62
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	3.500.000,00	1	3.763.254,88	1	4.237.050,05	1	4.102.722,31	1	4.315.123,24
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	2	17.000.000,00	2	14.854.953,47	2	16.296.346,34	2	15.385.208,66	2	15.787.036,22
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	599.786.150,00	12	455.551.906,34	12	510.618.851,76	12	492.326.677,23	12	526.234.540,39
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	0	-	1	5.941.981,39	1	6.518.538,53	1	6.154.083,46	1	6.314.814,49
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		98,22	100	127.696.047,24	100	166.888.660,00	100	172.600.048,26	100	172.577.949,53	100	199.740.438,02
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	72	9	33.588.600,00	11	44.564.860,40	4	21.728.461,78	4	21.539.292,13	9	31.574.072,42
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	7	36.929.700,00	7	40.229.858,17	7	48.546.747,28	7	50.415.719,19	7	56.905.712,63
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	7	57.177.747,24	7	62.287.336,81	7	75.164.261,98	7	78.057.965,50	7	88.106.333,20
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	0	-	1	19.806.604,62	1	27.160.577,22	1	22.564.972,71	1	23.154.319,77

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		98,22	100	345.850.000,00	100	547.961.569,18	100	606.563.012,82	100	577.778.144,68	100	598.130.774,56
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	138.850.000,00	12	133.694.581,21	12	152.099.232,44	12	148.723.683,75	12	157.870.362,12
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	3.000.000,00	1	3.466.155,81	1	3.802.480,80	1	3.589.882,02	1	3.683.641,78
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	204.000.000,00	12	410.800.832,16	12	450.661.299,58	12	425.464.578,91	12	436.576.770,66
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		98,22	100	177.347.000,00	100	317.400.839,08	100	296.050.291,70	100	284.113.519,98	100	295.217.577,17
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	37.500.000,00	1	24.758.255,78	1	27.160.577,22	1	25.642.014,44	1	26.311.727,02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	19	106.880.000,00	14	142.607.553,29	14	156.444.924,79	15	149.749.364,32	15	154.712.954,88
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44	50	24.975.000,00	44	27.234.081,36	44	29.876.634,94	45	28.719.056,17	46	29.995.368,80
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	-	1	12.874.293,01	1	15.209.923,25	1	15.385.208,66	1	16.839.505,30
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	12	7.992.000,00	12	99.033.023,12	12	54.321.154,45	12	51.284.028,87	12	52.623.454,04
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	-	1	10.893.632,52	1	13.037.077,05	1	13.333.847,52	1	14.734.567,13

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	9.21	9.30	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
1.	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Optimalnya Penerimaan Retribusi Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Optimalnya Penerimaan Retribusi Daerah	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
		Optimalnya Penerimaan Retribusi Daerah	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	9,21	9,30	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	positif	Persentase	9.21	9.30	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	

BAB V

PENUTUP

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang diemban untuk kurun waktu lima tahun sehingga seluruh bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat bekerja dengan lebih terarah.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Rencana Strategis ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Laut. Dengan telah disepakati Rencana Strategi ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melakukan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Selain dilakukannya konsolidasi dan komunikasi untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten tahun 2025-2029, maka perlu untuk diselenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Strategi secara berkala.

Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, dan kegiatan, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun kedepan wajib berpedoman pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029.

Rencana strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut lima tahun mendatang (2025-2029) yaitu “**Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan**”, selaras dengan Misi RPJMD 2025-2029, yakni Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.